

KONSTITUSI dan NEGARA

* Sistem Konstitusi


*Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia



Mata Kuliah : Kewarganegaraan

Konstitusi ????????

Constitution / Constitutie / Constituer
Artinya, membentuk, menyatakan, menyusun



Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, baik berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur/ memerintah suatu negara

Pengertian Konstitusi

- Dalam arti luas (Bolingbroke)
keseluruhan dari ketentuan hukum dasar, baik tertulis, tidak tertulis atau campuran
- Dalam arti sempit (Lord Bryce)
Piagam dasar yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara



Substansi Konstitusi UUD 1945

Mengatur kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan diantara mereka, dasar negara, HAM, kewajiban warga negara

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusuhan perwakilan
4. Negara berdasarkan ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab



Materi/isi pokok konstitusi

Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya



Membatasi kekuasaan pemerintah /penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya



Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga fundamental

Periodisasi Sejarah Konstitusi di Indonesia

- UUD 1945
(18 Agustus 1945- 27 Desember 1949)
- Konstitusi RIS
(27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
- UUDS 1950
(17 Agustus 1950- 5 Juli 1959)
- Kembali ke UUD 1945
(5 Juli 1959- 19 Oktober 1999)
- UUD 1945 amandemen
(1999-2002)





UUD 1945

No	Sebelum UUD 1945 diamandemen	Setelah UUD 1945 diamandemen
1	MPR merupakan lembaga tertinggi negara	MPR bagian dari lembaga legislatif
2	DPR merupakan lembaga legislatif	DPR, DPD, dan MPR lembaga legislatif
3	DPA sebagai lembaga pertimbangan presiden	DPA dihapuskan
4	Presiden sebagai lembaga eksekutif	Presiden dan wapres sebagai lembaga eksekutif
5	MA sebagai lembaga yudikatif	MK, MA, KY sebagai lembaga yudikatif

Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia

Rusadi Kantaprawira

Sistem Politik adalah Mekanisme/ cara kerja seperangkat fungsi / peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Sri Soemantri

Sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur dan infrastruktur politik "

Suprstruktur : Legislatif, eksekutif, yudikatif

Infrastruktur : Partai politik,

kelompok kepentingan/interest group,

Kelompok penekan / pressure group


Alat komunikasi politik

Tokoh politik



SISTEM POLITIK di INDONESIA

- Ide kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2)
- Negara berdasar atas hukum (pasal 1 ayat 3)
- Berbentuk republik (Pasal 1 ayat 1)
- Pemerintahan berdasarkan konstitusi (pasal 4 ayat 1)
- Pemerintahan yang bertanggungjawab
- Sistem perwakilan
- Sistem pemerintahan presidensial



Persamaan UUD 1945 setelah amandemen dengan Sistem pemerintahan presidensial AS

- Adanya pemilihan langsung presiden, wapres
- Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
- *Check and Balances*
- Pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara
- Sistem pemilu reguler
- *Judicial Review*
- *Impeachment*



Sistem politik di Indonesia

- 1945-1967 (Orde Lama)
- 1967-1999 (Orde Baru)
- 1999- sekarang (Reformasi)

Bentuk Negara	Bentuk Pemerintahan	Sistem Pemerintahan	Sistem Politik
Kesatuan	Republik	Presidensial	Demokrasi / Kedaulatan rakyat

Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945

